



PUTUSAN
Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FIRMANSYAH BIN ZAINAL BAHRI;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun /14 Juni 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tromol No. 3 Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada 1 Maret 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp-Kap/24/III/2024/Sat Res Narkoba;

Terdakwa Firmansyah Bin Zainal Bahri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Marshal Fransturdi, S.H., Advokat berkantor di beralamat di Komplek DKT Nomor 03 Prabumulih Barat Kota

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih berdasarkan Penetapan Penunjukkan tanggal 16 Juli 2024 Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Pbm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Pbm tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Pbm tanggal 11 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FIRMANSYAH Bin ZAINAL BAHRI**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **FIRMANSYAH Bin ZAINAL BAHRI** 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan, dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (Enam) bulan penjara, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalannya, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat Netto 0,053 gram;
 - Seperangkat alat hisap sabu / bong.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa nopol dan surat-surat**Dirampas untuk negara**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-55/Enz.2/PBM-1/06/2024 tertanggal 25 September 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa FIRMANSAYAH BIN ZAINAL BAHRI pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 14.45 wib, atau setidaknya-tidaknya pada sekitar bulan Maret di tahun 2024, bertempat di Jalan Gunung Kemala Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berhak, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang mengandung Metamfetamina, perbuatan tersebut TERDAKWA lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekira jam 14.00 Wib, saksi Heru Yodadda, saksi Aprendy dan saksi Mukas aji yang ketiganya merupakan anggota Polri pada Polres Prabumulih melakukan penyelidikan berdasarkan informasi dari masyarakat ke sebuah rumah yang terletak di Jalan Gunung Kemala Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota, kemudian sekira jam 14.45 Wib ketiga saksi melihat Terdakwa dan sdr.ANTO (DPO) yang gerak-geriknya terlihat mencurigakan masuk kedalam sebuah rumah, selanjutnya ketiga saksi langsung memasuki rumah yang dimasuki oleh Terdakwa dan sdr.ANTO (DPO), kemudian pada saat ketiga saksi mendekati rumah tersebut, sdr.ANTO langsung melarikan diri, sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap dan langsung dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan Seperangkat alat hisap sabu/bong yang ditemukan di atas lantai ruang tamu rumah tersebut di dekat Terdakwa

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap, serta ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa Nopol yang terparkir di depan rumah tersebut.

- Bahwa barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa dan sdr.Anto yang akan mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama

- Bahwa TERDAKWA tidak memiliki ijin / surat keterangan yang sah dari pihak yang berwenang untuk, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang mengandung Metamfetamina tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. LAB : 559 / NNF / 2024, tanggal 07 Maret 2024, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,53 gram positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa FIRMANSAYAH BIN ZAINAL BAHRI pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 14.45 wib, atau setidaknya pada sekitar bulan Maret di tahun 2024, bertempat di Jalan Gunung Kemala Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berhak, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut TERDAKWA lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekira jam 14.00 Wib, saksi Heru Yodadda, saksi Aprendy dan saksi Mukas Aji yang ketiganya merupakan anggota Polri pada Polres Prabumulih melakukan penyelidikan berdasarkan informasi dari masyarakat ke sebuah rumah yang terletak di Jalan Gunung Kemala Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota, kemudian sekira jam 14.45 Wib ketiga saksi melihat Terdakwa dan sdr.ANTO (DPO) yang gerak-geriknya terlihat mencurigakan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Pbm



masuk kedalam sebuah rumah, selanjutnya ketiga saksi langsung memasuki rumah yang dimasuki oleh Terdakwa dan sdr ANTO (DPO), kemudian pada saat ketiga saksi mendekati rumah tersebut, sdr.ANTO langsung melarikan diri, sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap dan langsung dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan Seperangkat alat hisap sabu/bong yang ditemukan di atas lantai ruang tamu rumah tersebut di dekat Terdakwa ditangkap, serta ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa Nopol yang terparkir di depan rumah tersebut.

- Bahwa barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa dan sdr.Anto yang akan mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama
- Bahwa TERDAKWA tidak memiliki ijin / surat keterangan yang sah dari pihak yang berwenang untuk, mengonsumsi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang mengandung Metamfetamina tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. LAB : 559 / NNF / 2024, tanggal 07 Maret 2024, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,053 gram dan urine atas nama FIRMANSYAH positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan peggolongan Narkotika di dalam Lampiran, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Herru Yodadda, S.H. Bin Hasbi Daud dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan saksi bersama rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 14.30 WIB di rumah Sdr. ANTO

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) yang terletak di Jalan Gunung Kemala RT. 002 RW. 001 Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih sedangkan teman Terdakwa yang bernama ANTO (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa, Pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan seperangkat alat hisap sabu/bong yang ditemukan di atas lantai ruang tamu rumah Sdr. ANTO (DPO) di dekat Terdakwa ditangkap yang mana barang bukti tersebut milik Terdakwa dan Sdr. ANTO (DPO) serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa nopol milik Terdakwa yang terparkir di depan rumah tersebut;

- Bahwa, Narkoba jenis sabu tersebut didapat dengan cara Terdakwa dan Sdr. ANTO (DPO) membeli dari Sdr. EMBO (DPO);

- Bahwa, Terdakwa belum memakai narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa, kronologi kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB saya dan rekan saya mendapatkan informasi dan masyarakat bahwa di sebuah rumah yang terletak di Jalan Gunung Kamala RT. 002 RW. 001 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih sering dijadikan tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis sabu lalu pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB kami melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi sebelumnya memang benar dan dilakukan oleh Sdr. ANTO (DPO) kemudian pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB, kami memutuskan untuk melakukan penegakan hukum rumah tersebut dan sekira pukul 14.45 WIB kami melihat Sdr. ANTO (DPO) bersama Terdakwa berada di rumah tersebut, kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Sdr. ANTO (DPO) berhasil melarikan diri kemudian BRIGPOL M. APRENDY ZIKRULLAH memanggil masyarakat setempat yang bernama MARTA guna menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa lalu kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan seperangkat alat hisap sabu/bong yang ditemukan di atas lantai ruang tamu rumah Sdr. ANTO (DPO) di dekat Terdakwa ditangkap, serta ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa nopol yang terparkir di depan rumah tersebut kemudian Terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Sdr. ANTO (DPO) yang dibeli

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Sdr. EMBO (DPO). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Prabumulih guna proses lebih lanjut;

- Bahwa, saksi mengenali keseluruhan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan yakni 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,053 gram, alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa nopol. adalah barang bukti yang diperoleh pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin atas narkoba yang ada padanya;
- Bahwa, Terdakwa bukan merupakan target operasi dari pihak kepolisian;
- Bahwa, Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. M. Aprendy Zikrullah Bin Abdul Kadir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan saksi bersama rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 14.30 WIB di rumah Sdr. ANTO (DPO) yang terletak di Jalan Gunung Kemala, RT. 002 RW. 001 Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih sedangkan teman Terdakwa yang bernama ANTO (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa, Pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan seperangkat alat hisap sabu/bong yang ditemukan di atas lantai ruang tamu rumah Sdr. ANTO (DPO) di dekat Terdakwa ditangkap yang mana barang bukti tersebut milik Terdakwa dan Sdr. ANTO (DPO) serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa nopol milik Terdakwa yang terparkir di depan rumah tersebut;
- Bahwa, Narkoba jenis sabu tersebut didapat dengan cara Terdakwa dan Sdr. ANTO (DPO) membeli dari Sdr. EMBO (DPO);
- Bahwa, Terdakwa belum memakai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa, kronologi penangkapan terhadap Terdakwa yakni berawal pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dan masyarakat bahwa di sebuah rumah yang terletak di Jalan Gunung Kamala RT. 002 RW. 001 Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih sering dijadikan tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Pbm



sabu lalu pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB kami melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi sebelumnya memang benar dan dilakuka oleh Sdr. ANTO (DPO) kemudian pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB, kami memutuskan untuk melakukan penegakan hukum rumah tersebut dan sekira pukul 14.45 WIB kami melihat Sdr. ANTO (DPO) bersama Terdakwa berada di rumah tersebut, kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Sdr. ANTO (DPO) berhasil melarikan diri kemudian saksi memanggil masyarakat setempat yang bernama MARTA guna menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan seperangkat alat hisap sabu/bong yang ditemukan di atas tantai ruang tamu rumah sdr ANTO (DPO) di dekat Terdakwa ditangkap, serta ditemukan 1 (satu) unil sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa nopol yang terparkir di depan rumah tersebut kemudian Terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Sdr. ANTO (DPO) yang dibeli dari Sdr. EMBO (DPO). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Prabumulih guna proses lebih lanjut;

- Bahwa, saksi mengenali keseluruhan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan yakni 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,053 gram, alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa nopol;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin atas narkoba yang ada padanya;
- Bahwa, Terdakwa bukan merupakan target operasi dari pihak kepolisian;
- Bahwa, Terdakwa pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Mukas Aji Saputra Bin Muridillah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan saksi bersama rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 14.30 WIB di rumah Sdr. ANTO (DPO) yang terletak di Jalan Gunung Kemala RT. 002 RW. 001, Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih sedangkan teman Terdakwa yang bernama ANTO (DPO) berhasil melarikan diri;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan seperangkat alat hisap sabu/bong yang ditemukan di atas lantai ruang tamu rumah Sdr. ANTO (DPO) di dekat Terdakwa ditangkap yang mana barang bukti tersebut milik Terdakwa dan Sdr. ANTO (DPO) serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa nopol milik Terdakwa yang terparkir di depan rumah tersebut;
- Bahwa, Narkoba jenis sabu tersebut didapat dengan cara Terdakwa dan Sdr. ANTO (DPO) membeli dari Sdr. EMBO (DPO);
- Bahwa, Terdakwa belum memakai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa, kronologi penangkapan tersebut yakni berawal pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dan masyarakat bahwa di sebuah rumah yang terletak di Jalan Gunung Kamala RT. 002 RW. 001 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih sering dijadikan tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis sabu lalu pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB kami melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi sebelumnya memang benar dan dilakuka oleh Sdr. ANTO (DPO) kemudian pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB, kami memutuskan untuk melakukan penegakan hukum rumah tersebut dan sekira pukul 14.45 WIB kami melihat Sdr. ANTO (DPO) bersama Terdakwa berada di rumah tersebut, kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Sdr. ANTO (DPO) berhasil melarikan diri kemudian BRIGPOL M. APRENDY ZIKRULLAH memanggil masyarakat setempat yang bernama MARTA guna menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan seperangkat alat hisap sabu/bong yang ditemukan di atas lantai ruang tamu rumah Sdr. ANTO (DPO) di dekat Terdakwa ditangkap, serta ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa nopol yang terparkir di depan rumah tersebut kemudian Terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Sdr. ANTO (DPO) yang dibeli dari Sdr. EMBO (DPO). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Prabumulih guna proses lebih lanjut;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keseluruhan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,053 gram, alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa nopol adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin atas narkoba yang ada padanya;
- Bahwa, Terdakwa bukan merupakan target operasi dari pihak kepolisian;
- Bahwa, Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa, dalam persidangan Penuntut Umum membacakan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 559/NNF/2024 tanggal 07 Maret 2024 yang diterbitkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dan diperiksa serta ditandatangani YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., ANDRE TAUFIK, S.T., M.T. dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm terhadap barang bukti milik Terdakwa FIRMANSYAH BIN ZAINAL yang diterima berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,053 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 927/2024/NNF;
- 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 928/2024/NNF;

Dengan hasil pemeriksaan: BB 927/2024/NNF dan BB 928/2024/NNF seperti tersebut di atas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini sehubungan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dalam perkara narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 14.30 WIB di rumah Sdr. ANTO

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) yang terletak di Jalan Gunung Kemala RT. 002 RW. 001 Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih;

- Bahwa, Pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan seperangkat alat hisap sabu/bong milik Sdr. ANTO (DPO) yang ditemukan di atas lantai ruang tamu rumah Sdr. ANTO (DPO) di dekat Terdakwa ditangkap dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa nopol milik Terdakwa yang terparkir di depan rumah tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu Sdr. ANTO (DPO) mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut karena Terdakwa hanya diajak oleh Sdr. ANTO (DPO) untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa belum memakai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa, kronologi penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berawal pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 13.40 WIB Sdr. ANTO (DPO) menemui Terdakwa di rumah dan mengajak Terdakwa untuk main ke rumahnya lalu Terdakwa ke rumah Sdr. ANTO (DPO) yang terletak di Jalan Gunung Kemala RT. 002 RW. 001 Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa nopol milik Terdakwa, dan sesampainya Terdakwa di rumah Sdr. ANTO (DPO) lalu Terdakwa dan Sdr. ANTO (DPO) langsung masuk ke dalam ruang tamu rumah Sdr. ANTO (DPO), kemudian Sdr. ANTO (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu lalu Terdakwa mengiyakannya, kemudian Sdr. ANTO (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa meletakkan narkoba jenis sabu tersebut ke atas lantai ruang tamu rumah tersebut, kemudian Sdr. ANTO (DPO) pergi keluar untuk mengambil alat hisap sabu/bong dan taklama kemudian Sdr. ANTO (DPO) kembali dengan membawa seperangkat alat hisap sabu/bong, dan tanpa Terdakwa sadari Sdr. ANTO (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa dengan posisi pintu depan dan pintu belakang rumah Sdr. ANTO (DPO) terbuka, lalu sekira pukul 14.30 WIB datanglah pihak kepolisian langsung mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan masyarakat setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan seperangkat alat hisap sabu/bong yang ditemukan di atas lantai ruang tamu rumah Sdr. ANTO (DPO) di dekat saya ditangkap, serta ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa Nopol milik saya yang terparkir di depan rumah tersebut.

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saya dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Prabumulih guna proses lebih lanjut;

- Bahwa, Terdakwa mengenal Sdr. ANTO (DPO) sudah 2 (dua) bulan;
- Bahwa, diperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,053 gram, alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa nopol adalah keseluruhan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,053 gram;
- Alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa nopol;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 14.30 WIB di rumah Sdr. ANTO (DPO) yang terletak di Jalan Gunung Kemala RT. 002 RW. 001, Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih telah terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
2. Bahwa, penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut dilakukan oleh terdakwa yakni mulanya pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB para saksi yang merupakan anggota kepolisian mendapatkan informasi dan masyarakat bahwa di sebuah rumah yang terletak di Jalan Gunung Kamala RT. 002 RW. 001 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih sering dijadikan tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis sabu lalu pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB para saksi kemudian melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Sdr. ANTO (DPO) kemudian penyelidikan dilanjutkan pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 14.45 WIB dan terlihat Sdr. ANTO (DPO) bersama Terdakwa,

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Pbm



kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Sdr. ANTO (DPO) berhasil melarikan diri;

3. Bahwa, pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan beberapa barang bukti antara lain 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan seperangkat alat hisap sabu/bong yang ditemukan di atas lantai dekat Terdakwa ditangkap yakni di ruang tamu rumah sdr ANTO (DPO) di dekat Terdakwa ditangkap, serta ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa nopol milik Terdakwa;

4. Bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa nopol adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk menemui saudara Anto (DPO) ketika akan mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama;

5. Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan para saksi yang mana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari patungan antara Terdakwa dan saudara Anto (DPO) yang dibeli dari saudara embo (DPO) namun pada saat penangkapan Terdakwa kedatangan seorang diri sedangkan saudara Anto (DPO) berhasil melarikan diri;

6. Bahwa, narkoba jenis sabu tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa;

7. Bahwa, terhadap barang bukti tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan laboratoris yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 559/NNF/2024 tanggal 07 Maret 2024 yang diterbitkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dan diperiksa serta ditandatangani YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., ANDRE TAUFIK, S.T., M.T. dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm terhadap barang bukti milik Terdakwa FIRMANSYAH BIN ZAINAL yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,053 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 927/2024/NNF dan 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 928/2024/NNF. Dengan hasil pemeriksaan: barang bukti seperti tersebut di atas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

8. Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu yang ada padanya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 sebagaimana diatur dalam Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Penyalahguna ;**
2. **Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Penyalah Guna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut di atas, maka dalam unsur "Penyalah Guna" terdapat beberapa sub-unsur yaitu:

- a. Orang;
- b. Yang Menggunakan Narkotika;
- c. Tanpa Hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap sub-unsur di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana terurai di bawah ini;

Ad.1.a Sub-unsur "orang";

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi otentik terhadap unsur "setiap orang." Oleh karena itu, Majelis Hakim berpedoman pada yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 yang menyebutkan pengertian

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Pbm



“setiap orang” dapat diidentifikasi dengan pengertian “barang siapa” (Hijdie);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam uraian unsur ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan apakah Terdakwa merupakan para pelaku suatu tindak pidana yang mana identitasnya dimuat dalam surat dakwaan. Dengan demikian tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum yang diperiksa di persidangan ini atau *error in persona*. Adapun mengenai pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkara dan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa Firmansyah Bin Zainal Bahri dengan identitas sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di dalam persidangan, identitas Terdakwa adalah benar sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum adalah sesuai dengan identitas Terdakwa yang dihadapkan di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) mengenai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.1.b Sub-unsur “yang menggunakan Narkotika”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika



dibagi menjadi tiga golongan yaitu: Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 14.30 WIB di rumah Sdr. ANTO (DPO) yang terletak di Jalan Gunung Kemala RT. 002 RW. 001, Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih telah terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa kedatangan sedang menggunakan narkotika jenis sabu dengan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan seperangkat alat hisap sabu/bong yang ditemukan di atas lantai dekat Terdakwa ditangkap yakni di ruang tamu rumah sdra ANTO (DPO) di dekat Terdakwa ditangkap, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion wama hitam tanpa nopol milik Terdakwa pada saat akan mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa, terhadap narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa tersebut sedang digunakan oleh Terdakwa bersama dengan saudara Anto (DPO) yang diperoleh dengan cara membeli patungan dengan saudara Anto (DPO) dari saudara Embo (DPO);
- Bahwa, terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan laboratorium yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 559/NNF/2024 tanggal 07 Maret 2024 yang diterbitkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dan diperiksa serta ditandatangani YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., ANDRE TAUFIK, S.T., M.T. dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm berupa :1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,053 gram (BB 927/2024/NNF) dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml (BB 928/2024/NNF) Dengan hasil pemeriksaan: BB 927/2024/NNF dan BB 928/2024/NNF seperti tersebut di atas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Pbm



sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa di dalam menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Terdakwa telah terbukti menggunakan Narkotika jenis Metamfetamina yang ia gunakan bersama dengan saudara Anto (DPO), hal tersebut sesuai dengan hasil tes urine Terdakwa yang terbukti Positif mengandung Metamfetamina. Dengan demikian sub-unsur "yang menggunakan Narkotika" telah terpenuhi;

Ad.1.c. Sub-Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sub unsur ini terdiri dari 2 (dua) sub unsur yang sifatnya alternatif yaitu "tanpa hak" atau "melawan hukum". Oleh karena sifatnya alternatif maka apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, menurut pendapat dari Satochid Kartanegara, "melawan hukum" (Wederrechtelijk) dalam hukum pidana dibedakan menjadi: Melawan hukum formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang. Sedangkan melawan hukum Materiil, yaitu sesuatu perbuatan mungkin melawan hukum (wederrechtelijk), walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (algemen beginsel).

Menimbang, bahwa menurut pendapat Roeslan Saleh dalam buku Sifat Melawan Hukum dari perbuatan Hukum Pidana, disebutkan melawan hukum formil artinya bertentangan dengan hukum tertulis, sebaliknya ajaran melawan hukum materiil tidaklah hanya sekadar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis;



Menimbang, bahwa perbuatan “tanpa hak” dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan secara tegas, yaitu tanpa izin dan/atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang, yakni Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut elemen “tanpa hak” dalam unsur ini sekaligus bersifat suatu perbuatan yang melawan hukum formil (formeel wederrechtelijk);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi khusus untuk Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan reagensia diagnostik adalah penggunaan Narkotika Golongan I secara terbatas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan. Sedangkan yang dimaksud dengan reagensia laboratorium adalah penggunaan Narkotika Golongan I secara terbatas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak Penyidik apakah termasuk jenis Narkotika ataukah bukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan sangat berhati-hati dalam memberikan izin kepada pihak yang dapat melaksanakan penyaluran Narkotika. Sifat hati-hati ini juga ditegaskan dalam Pasal 41 Undang-undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa hanya pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan Narkotika Golongan I kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pedagang besar farmasi yang dimaksud ialah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, termasuk Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam unsur "yang menggunakan Narkotika" di atas, Terdakwa telah terbukti menggunakan Narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan Terdakwa tidak mampu menunjukkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya untuk menggunakan Narkotika atau yang berhubungan dengan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terbukti bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Metamfetamina tersebut secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur "tanpa hak" telah terpenuhi maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh sub unsur "orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi maka unsur "Setiap Penyalah Guna" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam unsur ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir ke 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam daftar Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur "Setiap Penyalah Guna", Terdakwa telah terbukti menyalahgunakan Narkotika. Adapun Narkotika tersebut adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur "Setiap Penyalah Guna" di atas, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Metamfetamina tidak lain adalah untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri. Hal tersebut diperkuat pula dengan hasil tes urine Terdakwa yang tertuang dalam hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab. 2758/ NNF / 2022 tanggal 31 Agustus 2022 yang memberikan kesimpulan bahwa Urine terdakwa Dengan hasil pemeriksaan : Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menunjukkan bahwa benar Terdakwa telah mengonsumsi Narkotika jenis Metamfetamina;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat yang diajukan di dalam persidangan berupa Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 559/NNF/2024 tanggal 07 Maret 2024 yang diterbitkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dan diperiksa serta ditandatangani YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., ANDRE TAUFIK, S.T., M.T. dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm terhadap barang bukti milik Terdakwa FIRMANSYAH BIN ZAINAL berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,053 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 927/2024/NNF dan 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Pbm



plastik berisi urine dengan volume 20 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 928/2024/NNF. Dengan hasil pemeriksaan: barang bukti seperti tersebut di atas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana diperoleh secara membeli patungan saudara Anto (DPO) kepada saudara Embo (DPO) ydimana Terdakwa tidak memiliki kendali atas perolehan barang maupun peredaran uang terkait Narkotika tersebut hanya sebatas mengkonsumsi secara bersama-sama sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa hanyalah sebatas pengguna Narkotika Golongan I tanpa hak sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta yang Terungkap dalam persidangan dari Keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika untuk diri Terdakwa sendiri bersama dengan saudara Anto (DPO), tidak ada ancaman, paksaan atau tekanan dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut. Dengan demikian unsur "bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan mendengar kesaksian para saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan yang keseluruhannya terdapat kesesuaian antara satu dengan yang lain telah memenuhi kaidah pembuktian sebagaimana dalam Pasal 183 KUHAP dan Pasal 184 KUHAP sehingga dapat memenuhi pembuktian pada semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif ke-2 (dua) dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif, dan telah terbuktinya unsur-unsur dalam Dakwaan Alternatif ketiga, dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan lainnya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 54, 55 dan 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Adapun Ketergantungan Narkotika itu sendiri menurut Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Sedangkan yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan Narkotika menurut penjelasan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selanjutnya Pasal 55 ayat (2) menyatakan bahwa Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;



Menimbang, bahwa Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan sebagai berikut:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
 - a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menyangkut ketentuan Pasal 54, 55 dan 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (*yang menyatakan bahwa dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial*), maka Majelis Hakim dalam perkara *aquo* akan mempertimbangkan apakah Terdakwa merupakan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika sehingga Terdakwa wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah merupakan orang yang merupakan korban penyalahgunaan Narkotika karena dalam hal ini Terdakwa bukanlah merupakan seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, melainkan Terdakwa mengonsumsi Narkotika adalah karena keinginan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari fakta bahwa hasil tes urine Terdakwa positif mengandung *Metamfetamina* dan di dalam mobil yang digunakan Terdakwa ditemukan residu-residu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang merupakan seseorang yang menggunakan Narkotika, namun di persidangan tidak terdapat alat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis;



Menimbang, bahwa karena Terdakwa bukanlah merupakan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika maka terhadap Para Terdakwa tidak wajib untuk ditetapkan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selain itu dengan tidak ada surat keterangan dari dokter jiwa atau psikiater pemerintah atas diri Terdakwa, sehingga tidak ada dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Terdakwa dalam keadaan ketergantungan Narkotika. Begitu juga dengan tidak adanya permohonan dari Terdakwa untuk ditempatkan di tempat rehabilitasi, dengan biaya sendiri, sehingga tidak ada dasar bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa dalam tempat rehabilitasi, sebagaimana diatur dan disyaratkan di dalam beberapa peraturan antara lain:

- Pasal 127 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Kepala Badan Narkotika Nasional RI, Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11/Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kekuasaan, kewenangan Majelis Hakim termasuk dalam menentukan bentuk, jenis, dan lamanya suatu pidana. Pertimbangannya adalah bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara ini dengan melihat keadaan yang bersifat kasuistis serta situasi dan kondisi di persidangan yang kesemuanya diolah dalam fakta-fakta



yang menjadi pertimbangan matang. Selain itu, Majelis Hakim juga memperhatikan aspek yuridis, aspek filosofis dan aspek sosiologis, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan termuat pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana haruslah setimpal dengan perbuatannya, yang mana hal tersebut merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis namun juga melihat dari unsur filosofis dan sosiologis.

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam menjatuhkan sebuah pidana yang adil, Majelis dalam memberikan sanksi kepada Terdakwa diyakini adalah sanksi yang pantas dan adil dan dapat dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa, sedangkan secara sosiologis maksud sanksi tersebut diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang adil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan dari berbagai segi tersebut, maka Majelis Hakim memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim yakini adil dan tepat sebagai wujud untuk mencapai tujuan hukum yakni Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHPidana dan Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu sebagaimana dalam ketentuan Pasal 48 KUHPidana dan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf baik bersifat absolut maupun relatif sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa guna mewujudkan tujuan dari hukum yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan sehingga memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat dan mengembalikan keseimbangan masyarakat yang terganggu karena tindak pidana, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan terpenuhinya unsur-unsur dakwaan maka perbuatan Terdakwa



dianggap dapat meresahkan masyarakat, sehingga perlu dilakukannya penahanan terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan *vide* Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika menyatakan terhadap barang bukti tersebut digunakan untuk kepentingan pemeriksaan sidang, namun oleh karena terhadap barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam persidangan dan justru dikhawatirkan untuk disalahgunakan maka terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa : 1 (satu) paket narkotika jenis sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,053 gram dan Alat hisap sabu (bong); perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa nopol dalam hal ini telah selesai dipergunakan dalam pembuktian dan untuk itu dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Kedadaan yang meringankan:

- Tidak ada

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Firmansyah Bin Zainal Bahri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika bagi diri sendiri”** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ke-2;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat Netto 0,053 gram;
- Seperangkat alat hisap sabu / bong.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa nopol dan surat-surat

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 oleh kami, R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum., Indah Yuli Kurniawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurmalya Sinambela, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Muhammad Ilham, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum. R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H.

TTD

Indah Yuli Kurniawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Nurmalya Sinambela, S.H.